



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : MA/Pemb/2057/II/86

Jakarta, 26 Februari 1986

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 1 Tahun 1986**

tentang

**Permohonan Grasi karena Jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri
bagi Terpidana Mati yang tidak Mangajukan Grasi**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, jika orang yang dihukum (maksudnya dengan pidana mati) tidak mengajukan grasi, maka Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri harus mengajukan permohonan grasi karena jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Undang-undang tersebut.

Sehubungan dengan itu apabila di Pengadilan Negeri di bawah pimpinan Saudara ada terpidana yang dijatuhi pidana mati yang tidak mengajukan permohonan grasi setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, agar permohonan grasi tersebut diajukan oleh Hakim yang mengadili perkaranya atau oleh Saudara sendiri karena jabatan.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
cap/ttd.
ALI SAID, SH.

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia